



KETERANGAN PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025**

**PENJELASAN/KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mendorong perbaikan tata kelola Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang baik, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bagian penting dari penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Namun, sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan setiap barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar satuan harga regional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 1)

III. Maksud dan Tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025, yang nantinya akan dibentuk dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024.